

Kertas Posisi

KOALISI PERCEPATAN RUU PROVINSI RIAU
(Gerakan Jaga Kampung LAM Riau, Jikalahari, WALHI Riau, Dewan Kesenian Kota Pekanbaru, Akademisi, Begawai Institute)

**Usulan Masyarakat Sipil untuk RUU Provinsi Riau:
Mempertimbangkan Isu Krusial, Memasukkan 5 Usulan Kekhasan Riau**

1. Pendahuluan

Isu Rancangan Undang Undang (RUU) Provinsi Riau pertama kali bergulir pada November 2020, saat Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU Provinsi Riau dari Badan Keahlian DPR RI berkunjung ke Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Tim ini juga mendatangi Pemerintah Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Kajian SDGs Universitas Islam Riau, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau. Tapi tidak membuka ruang untuk masyarakat Riau memberi aspirasi, kritikan dan masukan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan masyarakat Riau.

Sayangnya, Tim Kerja Naskah Akademik bentukan DPR RI ini tidak ada satupun yang berasal dari Riau. Secara garis besar, Naskah Akademik RUU ini tidak secara utuh menggambarkan situasi, kondisi dan peristiwa yang dialami oleh masyarakat Riau.

Karena berhubungan dengan Provinsi Riau, Koalisi perlu memberi masukan kepada tim kerja yang berkaitan dengan isu krusial dan kekhasan Provinsi Riau. Ini juga sesuai dengan Bab XI Partisipasi Masyarakat Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk membahas RUU tersebut, Koalisi menginisiasi diskusi terfokus.

Tanggal	Tempat	Hasil
30 April 2021	Swissbell-in Hotel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Kajian 2. Menambah pasal-pasal focus pada 3 kluster yaitu: Masyarakat Adat, Lingkungan Hidup dan Kebudayaan 3. RTL dengan Tim Kajian
24 Mei 2021	Norma Coffee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan kluster-kluster dalam pasal 2. Memberikan catatan untuk riset lanjutan untuk melengkapi pasal terkait: Masyarakat Adat, Lingkungan Hidup dan Kebudayaan
7 September 2021	LAM Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah kluster menjadi 5 kluster yaitu: Masyarakat Adat, Ruang Ekologis, LAM Riau, Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan 2. Penjabaran kluster ke dalam pasal-pasal
10 September 2021	Sekretariat Jikalahari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah penjelasan pasal
17 September 2021	LAM Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi pasal dan menyesuaikan dengan peraturan terkait. 2. Menambahkan muatan budaya dan masyarakat adat pada kluster tersebut untuk lebih rinci 3. Menyusun kertas posisi.

2. Isu Krusial dan Kekhasan

a. Isu Krusial

1. *Riau Masih Provinsi Darurat*

64 Tahun Provinsi Riau masih mengacu pada UUDS 1950 saat membentuk Provinsi Riau, yaitu Undang Undang Darurat No 19 tahun 1957 yang ditandatangani pada 9 Agustus 1957 oleh Presiden Soekarno diundangkan pada 10 Agustus 1957. Lalu terjadi perubahan yaitu diundangkan kembali dalam UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang ditetapkan 25 Juli 1958 dan diundangkan 31 Juli 1958.

Artinya, 64 tahun Provinsi Riau berdiri belum memiliki undang-undang tersendiri dan masih dalam keadaan darurat. Dalam perjalanan Provinsi Riau yang ke 64 tahun, mengalami peristiwa yang memilukan bagi masyarakat dan lingkungan hidupnya.

2. *Kemiskinan dan Kekurangan Infrastruktur dialami Masyarakat Adat*

Hasil riset Jikalahari pada 2013 menemukan masih banyaknya masyarakat Riau yang miskin dan kekurangan infrastruktur.

Data kemiskinan tahun 2010, menunjukkan kabupaten Pelalawan menempati posisi kedua setelah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14%. Kabupaten Pelalawan sebagaimana diketahui 41% hamparan wilayah adalah kawasan industri

HTI, dan juga memiliki sumberdaya alam lainnya sebagai pendapatan daerah. Begitu juga dengan kabupaten Kepulauan Meranti, wilayah tersebut juga menjadi wilayah industri sektor kehutanan.

Dalam hal infrastruktur jalan memang terdapat perbedaan yang mencolok antara desa-desa di wilayah HTI dan di luar HTI. Jalan-jalan di wilayah HTI cenderung belum layak. Akses jalan menuju ke desa masih merupakan jalan tanah, kecuali di Desa Dundangan dan Terantang Manuk yang merupakan desa di kawasan HTI yang berada di pinggir jalan poros lintas timur. Posisi desa-desa yang masuk di wilayah HTI yang mayoritas jauh dari jalan poros dan ibukota kecamatan menyebabkan akses jalan ke arah desa belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah kabupaten.

Bahkan ironisnya Desa Muara Bungkal yang secara geografis berdekatan dengan ibukota Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, jalan akses menuju desa masih merupakan jalan kecil yang hanya bisa dilalui seukuran 1 mobil.

Selain itu terkait akses terhadap tenaga listrik, listrik diposisikan sebagai sumber energi utama yang mendorong semua kebutuhan hidup manusia. Namun tidak demikian keadaanya di desa-desa di wilayah HTI yang berada jauh dari jalan poros seperti di Desa Boncah Umbai, Muara Bungkal, Melibur dan Tasik Serai dan juga desa –desa di wilayah HTI Lainnya. Di desa-desa ini listrik menjadi barang yang mahal dan sulit didapatkan. Di desa seperti Muara Bungkal, Boncah Umbai dan Melibur misalnya, sumber penerangan masyarakat berasal dari diesel milik pribadi. Itu artinya tidak semua masyarakat desa dapat menikmati ketersediaan listrik.

Dari sisi kesehatan, ketersediaan tenaga medis belum sepenuhnya mendukung. Di desa-desa HTI dengan kondisi jauh dari ibukota kecamatan hanya ada bidan, sementara ketersediaan tenaga medis seperti perawat belum terpenuhi. Contohnya di Desa Tasik Serai Timur yang telah ada bangunan Puskesmas Pembantu yang dibangun dari dana PNPM Mandiri Pedesaan namun hanya ada 1 orang bidan, tenaga perawat belum ada.

Dari hasil riset ini disimpulkan, walaupun di Riau banyak perusahaan yang beraktifitas dengan mengurus kekayaan alam, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Justru masih banyak persoalan kemiskinan dan infrastruktur yang tidak terselesaikan serta kerusakan serta bencana yang muncul karena aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Sumberdaya Alam Riau (Pertambangan dan Migas, Kehutanan, serta Perkebunan) dikuasai Segelintir Pengusaha (Monopoli)

1. Data Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan DPRD Provinsi Riau 2015 menemukan ada 3 komoditas utama di Riau yang dikuasai perusahaan (HTI, sawit dan tambang). Untuk perusahaan sawit, Pansus menemukan 513 perusahaan sawit, 378 perusahaan diantaranya illegal yang menguasai 1.8 juta hektar atau 20 persen dari luasan Provinsi Riau.
2. Khusus untuk hutan tanaman industry (HTI) hanya dikuasai 2 Taipan, APRIL seluas 1 juta hektar dan APP Group seluas 1 juta hektar, dua grup ini menguasai 2 juta hektar atau seluas 22,2 persen dari luasan provinsi Riau. Selain menguasai sektor HTI, Taipan juga

menguasai sektor perkebunan sawit di Riau. Berdasarkan data TuK Indonesia, luas *landbank* kelapa sawit milik 25 grup seluas 5,8 juta ha di Indonesia, sebagian terdapat di Provinsi Riau.

4. Perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Monopoli SDA di Riau

1. Deforestasi
Hutan alam di Riau sejak 1982 hingga saat ini telah berkurang mencapai 5,3 juta ha atau sebesar 78 persen dari luasan awal. Untuk 2020, luas hutan alam yang berkurang dari 2019 seluas 15.306 ha. Jumlah ini berkurang 50% dari luas deforestasi pada 2019. Saat ini luas tutupan hutan alam di Provinsi Riau berdasarkan analisis Jikalahari seluas 1,4 juta ha.
2. Pencemaran lingkungan:
 - a. Karhutla
Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran terjadi akibat pengeringan lahan gambut yang dilakukan oleh korporasi sawit dan HTI. Akibatnya ratusan ribu masyarakat Riau terpapar ISPA setiap tahunnya, bahkan ada bayi yang meninggal akibat terpapar kabut asap.
 - b. Pencemaran Udara dan Limbah
Provinsi Riau memiliki dua pabrik kertas milik APP Sinarmas dan APRIL Grup serta ratusan pabrik kelapa sawit. Hampir seluruh pabrik berada di sekitar sungai besar seperti Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Aktivitas perusahaan sering kali menyebabkan pencemaran udara dan membuang limbah ke sungai yang menyebabkan ikan mati dan air tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

5. Hancurnya Salah Satu Sumber Kebudayaan Melayu berupa Perusakan dan Perampasan Hutan dan Tanah

- a. Falsafah melayu menempatkan hutan dan lingkungan hidup sebagai subjek yang saling terkait satu sama lainnya, yang terjadi saat ini masyarakat adat tidak lagi bisa menerapkan apa yang disebut dengan TAPAK LAPAN (Berladang, Berkebun, Berternak, Mencari Ikan, Mencari Hasil Hutan dll).
- b. Kasus kepungan sialang yang dirusak Arara Abadi di Pelalawan. Aktifitas perusahaan yang merusak hutan dan lingkungan secara langsung telah menghancurkan falsafah melayu

6. Punahnya Keanekaragaman Hayati berupa Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Flora dan Fauna serta Gambut karena monopoli.

Monopoli lahan oleh perusahaan sawit dan HTI menyebabkan konflik satwa dan manusia. Berdasarkan data Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, sejak 2004 hingga 2021, jumlah gajah mati sebanyak 151 ekor sedangkan harimau sedangkan harimau sejak 2018 – 2021 jumlah harimau mati sebanyak 4 ekor. Konflik ini juga mengakibatkan manusi meninggal, sejak 2004-2021 konflik satwa (gajah dan harimau) mengakibatkan 30 orang meninggal dunia.

7. Riau Mengalami Bencana Hidrometeorologi dan Kabut Asap Karhutla akibat Rusaknya Ruang Ekologis.

Akibat penggundulan dan pembakaran hutan dengan skala massif menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim. Bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, asap akibat kebakaran hutan dan lahan, abrasi,

gelombang laut ekstrem hingga angin kencang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, social, budaya hingga rusaknya infrastruktur dan pemukiman.

Di Riau, berdasarkan data dari Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB, per 2021 ada 76 kejadian bencana alam yang akibatkan korban meninggal 1 orang dan mengungsi mencapai 13.621 orang. Total rumah rusak berat 31, rumah rusak sedang 37, rumah rusak ringan 42 dan rumah yang terendam mencapai 4.281 rumah. Sedangkan untuk karhutla, Riau berada di peringkat keenam dengan luasan karhutla mencapai 15.442 ha pada 2020 berdasarkan data dari Sipongi KLHK.

8. Kedaulatan Masyarakat Adat yang belum diakui

1. Masih adanya masyarakat yang dikriminalisasi karena mengelola tanah ulayatnya
2. Tidak ada komitmen gubernur dan bupati di Riau terhadap masyarakat adat karena tidak ada menerbitkan perda tentang masyarakat adat karena hanya jadi isu untuk pilkada.
3. Ada 2 Perda Provinsi Riau terkait Masyarakat Adat, Perda 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Perda no 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam PPLH, namun tidak ada tindak lanjut dari Gubri.

9. Tidak ada komitmen pemajuan kebudayaan

1. Pelestarian kebudayaan tidak menjadi agenda utama pemerintah prov riau, meskipun sudah ada muatan local tentang kearifan okal yang bercirikan kebudayaan melayu, tidak menjadi pekerjaan besar pemerintah provinsi riau untuk menginternalisasi kepada masyarakat sehingga menjadi ciri khas.
2. Terkait kesenian, perhatian pemerintah terhadap pelaku seni juga tidak ada, termasuk institusi dan lembaga pendidikan seni khusus mengangkat dan melestarikan kesenian melayu itu sendiri.
3. Pelaku seni/ budaya (seniman) baik tradisi maupun seniman kreatif (modern) cenderung berupaya mengembangkan diri sendiri. Pemerintah belum terasa hadir sebagai pasilitator atau pihak yang menggelontorkan dana bagi kehidupan seniman itu sendiri.
4. Pemerintah harus menggelontorkan dana abadi bagi pengembangan kreativitas dan seniman itu sendiri.
5. Membentuk badan khusus untuk pengelolaan dana abadi sehingga seniman/ pelaku budaya tak lagi “mengemis” untuk berkarya.
6. Hal inilah yang akan menjadi ruang kreatif penciptaan karya-karya unggul berbasis budaya Melayu.
7. Mustinya pemerintah menjadikan seni/ budaya sebagai arus besar pembangunan sehingga ekspresi-ekspresi budaya menjadi ciri khas utama yang tak terbantahkan. Hal ini sealur dengan visi Riau yang megah itu.

b. Kekhasan

Selama pembahasan dalam FGD terhimpun kekhasan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Riau.

1. Kebudayaan Melayu

- a. Budaya melayu Riau yang berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Riau sangat menentukan masa depan Provinsi Riau karena masyarakat itulah yang membangun Provinsi Riau. Pada masa ini budaya melayu Riau diterjang

oleh pengglobalan, banyaknya masuk budaya asing semua pengaruh itu membuat budaya melayu riau akan rusak dan bahkan mungkin musnah sehingga hilangnya identitas melayu Riau.

- b. Sesuai dengan visi provinsi Riau menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan melayu belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau oleh sebab itu perlu perhatian khusus dalam pengembangan kuantitatif dan kualitatif sumber daya budaya melayu Riau dan menjadi salah satu program prioritas provinsi Riau.
- c. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau harus memasukan pendidikan budaya melayu Riau (BMR) disekolah-sekolah sebagai kurikulum lokal. Kemudian membangun Institusi lokal seni budaya ditingkat menengah dan tinggi serta pusat-pusat riset pelestarian budaya melayu yang unggul
- d. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau dalam jangka pendek mesti mendirikan lembaga-lembaga struktural dibawah Kemendikbud, seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Kajian Arkeologi (BALAR) di Riau. Seperti selama ini yang sudah diusulkan yaitu Balai Kajian Nilai Tradisional, Balai Kajian Cagar Budaya dan Balai Kajian Arkeologi belum dipenuhi oleh pemerintah pusat.

2. Masyarakat Adat

- a. Masyarakat adat mengalami keterpinggiran, kriminalisasi bahkan pemusnahan kehidupan masyarakat adat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah ada di Riau yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Sampai detik ini, masyarakat adat di Riau masih ada kurang lebih tiga ratus (300) suku.
- b. Sebagai contoh Kasus Kriminalisasi anak kemanakan suku sakai (Bongku Bin Jelodan) yang menanam “ubi manggalo” (sebagai bahan makanan pokok suku sakai di daerah Mandau) di tanah HTI PT. Arara Abadi yang dulunya adalah tanah ulayat suku sakai. Atas peristiwa tersebut beliau ditangkap dan diproses hukum.
- c. Keberadaan masyarakat adat di Riau saat ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena sering mendapat kriminalisasi hingga diskriminasi. Sebagai tuan rumah dinegerinya sendiri masyarakat adat justru seolah-olah dimusuhi. Oleh karena itu hal tersebut harus dihentikan agar masyarakat adat tidak terus menerus menjadi korban. Pemerintah provinsi Riau harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat tersebut.
- d. Rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat tempatan untuk menghadapi hal-hal baru dalam suatu tindakan pembangunan, sehingga anak-anak tempatan hanya menjadi penonton

3. Ruang Ekologis

Ruang ekologis Riau memiliki kekhasan bukan saja karena adanya masyarakat adat dan kebudayaannya, juga memiliki keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna langka, gambut, sungai dan laut.

Ruang ekologis ini ditempati oleh makhluk hidup termasuk didalamnya masyarakat adat dan tempatan. Dalam perkembangannya, ruang ekologis ini mulai hancur dan rusak, bahkan punah karena aktifitas legal maupun illegal dari korporasi. Ruang ekologis ini harus diselamatkan melalui kebijakan, tanggungjawab dan wewenang kepala daerah di Provinsi Riau.

4. Lembaga Adat Melayu Riau

- a. Lembaga Adat Melayu Riau tertuang pada Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, dalam posisinya harus didukung oleh undang-undang Provinsi Riau.
- b. Pada tugas, fungsi dan peran serta LAM Riau masih mempunyai keterbatasan sehingga sebagai mitra pemerintah Provinsi Riau yang diamanatkan dalam undang-undang nanti lebih diberdayakan sebagai lembaga organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat, menyelesaikan persoalan masyarakat adat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat.

5. Ekonomi Riau Hijau

Provinsi Riau kaya akan sumberdaya alam seperti; gas dan minyak bumi, hasil perkebunan, kehutanan dan hasil laut. Namun selama ini pemanfaatan sumberdaya alam tidak dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Hampir $\frac{3}{4}$ dari luasan Provinsi Riau dikuasai oleh segelintir orang untuk perkebunan sawit dan HTI.

Kedepan pendekatan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau dilakukan secara adil, meningkatkan kesejahteraan rakyat, bertanggung jawab dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup

3. Usulan

Kami mengusulkan penambahan definisi, perubahan pasal, penambahan pasal dan pengurangan pasal.

a. Perubahan Frasa

1. Adanya perubahan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, diantaranya pada point:
 - 5) *Kebudayaan Melayu Riau adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang berbahasa melayu, beradat istiadat melayu, beragama Islam, dan suku asli (indigenous people) dalam ruang ekologisnya yang sesuai dengan karakter, identitas, dan jati diri orang melayu yang secara geografis menempati wilayah Provinsi Riau.*
 - 6) *Lembaga atau Organisasi Adat adalah lembaga atau organisasi yang mengatur dan menjalankan pemerintahan adat di lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah adat, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, adab pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.*
 - 7) *Wilayah Adat adalah ruang kehidupan masyarakat adat yang memiliki fungsi kelestarian dan dinamika budaya serta sosial ekonomi yang mewujudkan simbol eksistensi dan marwah, sekurang-kurangnya terdiri dari tanah kampung, atau pemukiman dan fasilitas penunjang, tanah dusun untuk kebun dan tanah keras, tanah peladangan dan atau ruang*

mata pencarian dan tanaman pangan, hutan tanah cadangan, dan rimba yang terdiri dari rimba kepungan sialang, rimba larangan, rimbo gano, rimba simpanan atau nama-nama lain yang berlaku pada masyarakat adat setempat, dengan batas wilayah didasarkan pada tanda alam yang diakui oleh para pemangku adat yang saling berbatasan.

- 8) Masyarakat adat atau Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat yang dipatuhi sejak dahulu kala dalam ikatan asal usul, mempunyai pemerintahan adat dan kelengkapan adat, menempati suatu wilayah adat atau ruang ekologis.
 - 9) Pemangku adat adalah seorang atau beberapa orang yang diangkat menjadi pemimpin dari masyarakat adat untuk mengelola dan menjalankan Lembaga atau Organisasi Adat setempat.
 - 10) Ruang ekologis adalah lingkungan yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tanah, udara dan air.
2. Pasal 3 penambahan poin b dan perubahan frasa pada poin b - d:
 - b. mengakui, melindungi, menghormati masyarakat adat
 - c. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup;
 3. Pasal 6 perubahan frasa Desa Adat menjadi Lembaga atau Organisasi Adat dan penyesuaian pada Ayat 3 dan 4:
 - (3) Dalam wilayah Provinsi Riau terdapat lembaga atau organisasi adat yang diatur dengan Perda Provinsi Riau.
 - (4) Perda Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. kedudukan dan status lembaga atau organisasi adat di Provinsi Riau;
 - b. tugas dan wewenang Lembaga atau Organisasi Adat di Provinsi Riau;
 - c. tata Lembaga atau Organisasi Adat di Provinsi Riau;
 - d. lembaga adat;
 - e. keuangan Lembaga atau Organisasi Adat di Provinsi Riau;
 - f. tata hubungan dan kerja sama Lembaga atau Organisasi Adat di Provinsi Riau;
 - g. pembangunan Lembaga atau Organisasi Adat di Provinsi Riau dan pembangunan kawasan Pemerintahan Adat di Provinsi Riau;
 - h. pembinaan dan pengawasan; dan
 - i. pemberdayaan dan pelestarian.
 4. Pasal 10 diubah dan ditambahkan menjadi:
 - (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina hasil-hasil karya budaya Melayu Riau dan para pelakunya.
 - (2) Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai-nilai dan norma-norma, kebiasaan sosial berpola dan artefak warisan masa lampau, maupun ekspresi-ekspresi dan karya-karya semasa yang bersumber dari budaya Melayu di Provinsi Riau.
 - (3) Warisan budaya Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda serta ekspresi dan/atau karya budaya Melayu Riau semasa.
 - (4) Warisan budaya tak benda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diantaranya:
 - a. Tradisi lisan

- b. Manuskrip
 - c. Adat istiadat
 - d. Ritus
 - e. Pengetahuan tradisional
 - f. Teknologi Tradisional
 - g. Seni Melayu
 - h. Bahasa dan huruf Melayu
 - i. Permainan rakyat dan
 - j. Olahraga tradisional
- (5) Warisan budaya benda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi benda, bangunan, struktur, situs, kawasan atau satuan ruang geografis yang berusia 50 tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan.
- (6) Ekspresi dan/ atau karya budaya Melayu Riau semasa, meliputi karya-karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari budaya Melayu.
- (7) Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan hasil-hasil karya budaya Melayu Riau dan para pelakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11 dengan beberapa penyesuaian pada ayat 1 dan 3:
- (1) Masyarakat adat di Riau sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan masih ada hingga saat ini
 - (2) Dalam sistem adat Melayu Riau dikenal lembaga atau organisasi adat pebatinan, kepenghuluan, luhak, koto, rantau atau nama lainnya sesuai dengan struktur adat istiadat setempat.
 - (3) Lembaga atau organisasi adat di Provinsi Riau berfungsi mengatur dan melaksanakan kesatuan masyarakat hukum adat.
 - (4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga atau organisasi adat di Provinsi Riau berwenang:
 - a. mengatur dan melaksanakan Lembaga atau Organisasi Adat berdasarkan susunan asli;
 - b. mengatur dan mengurus ulayat atau wilayah adat;
 - c. melestarikan nilai sosial Kebudayaan Melayu Riau;
 - d. menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di lembaga atau organisasi adat.
 - e. menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan Adat;
 - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di lembaga atau organisasi adat; dan
 - g. mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya Melayu
6. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12 dengan penyesuaian kalimat:
Untuk menjalankan fungsi dan wewenang Pemerintahan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), memiliki susunan kelembagaan yang terdiri atas:
- a. Lembaga atau organisasi adat;
 - b. Kerapatan Adat dan/ atau istilah lain yang digunakan oleh masyarakat adat.
7. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14 dengan penyesuaian kalimat:
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Perda Provinsi Riau.

8. Pasal 11 dipindahkan ke Pasal 18 dan dijadikan bab tersendiri khusus membahas tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

*Bagian Keempat
Lembaga Adat Melayu Riau*

Pasal 18

- (1) Lembaga Adat Melayu Riau adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau guna membantu, mendorong dan menyelaraskan penggalian, pembinaan, pengembangan dan pewarisan adat dan budaya Melayu Riau serta ruang ekologisnya.
- (2) Dalam rangka membantu, mendorong dan menyelaraskan penggalian, pembinaan, pengembangan dan pewarisan adat dan budaya Melayu Riau serta ruang ekologisnya, Lembaga Adat Melayu Riau bekerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait.
- (3) Untuk mempercepat sebagaimana yang tertuang dalam ayat (2) Lembaga Adat Melayu Riau bersama pemerintah dan pihak terkait dapat :
 - a. menggali, membina, mengembangkan dan mewariskan adat, kelembagaan adat dan budaya Melayu serta pelestarian ruang ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melakukan usaha penemuan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan dan data Kebudayaan Melayu, masyarakat adat dan ruang ekologis yang terdapat di Provinsi Riau;
 - c. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Provinsi Riau terhadap Kebudayaan Melayu Riau, masyarakat adat dan ruang ekologis;
 - d. mengupayakan pengukuhan masyarakat adat, pemajuan kebudayaan Melayu dan pelestarian ruang ekologis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Perda Provinsi Riau.

9. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 20

10. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 21 penambahan poin 1 poin f Kehutanan:

Pembangunan di Provinsi Riau diprioritaskan pada bidang:

- a. layanan dasar;*
- b. kebudayaan;*
- c. lingkungan hidup;*
- d. pariwisata;*
- e. pertanian;*
- f. Kehutanan*
- g. pertambangan; dan*
- h. industri.*

11. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 22 dengan penambahan 2 poin pada Ayat 3:

- (3) Upaya pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Provinsi Riau
 - b. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) diatas rata-rata nasional
 - c. peningkatan produksi kebutuhan pangan pokok;

- d. pengembangan pangan alternatif;
 - e. pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. peningkatan kualitas dan persebaran pendidik; dan peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
12. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 24 dengan penambahan pada ayat 2 huruf b:
- (2) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - b. pelestarian ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil untuk mengantisipasi abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan mangrove;
13. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 43 dengan penyesuaian kalimat:
- 1) Dana Pemerintahan Adat di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
 - 2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana Pemerintahan Adat di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 44 dengan penyesuaian kalimat pada ayat 2 huruf a:
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau melakukan:
 - a. penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media elektronik maupun konvensional

b. Penambahan Pasal

1. Terdapat penambahan Bagian Ketiga untuk Ruang Ekologis dengan 3 pasal:

*Bagian Ketiga
Ruang Ekologis*

Pasal 15

Provinsi Riau memiliki keanekaragaman hayati yang khas serta lingkungan hidup yang kaya dan harus dilestarikan.

Pasal 16

Untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15, pemerintah wajib melindungi, menjaga, memelihara dan memulihkan ruang ekologis yang tercemar dan rusak

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian keanekaragaman hayati dan kekayaan lingkungan hidup Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai 16 diatur dengan Perda Provinsi Riau

2. Terdapat Penambahan pada Paragraf 7 tentang Kehutanan Pasal 29:

Paragraf 7

Kehutanan

Pasal 29

- (1) Pembangunan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f diarahkan pada upaya perlindungan dan pengelolaan kehutanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
- (2) Upaya perlindungan dan pengelolaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pengendalian penggunaan hutan yang lestari dan mengakui hak masyarakat adat dan tempatan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta pencemaran udara dan air;
 - b. pemberian akses Kelola masyarakat adat dan tempatan terhadap hutan sebagai upaya mengurangi ketimpangan penguasaan hutan, penyelesaian konflik agraria dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam perlindungan hutan;
 - d. perlindungan dan pemeliharaan ekosistem kawasan lindung; dan
 - e. penguatan peran serta masyarakat

c. Penghapusan Pasal

1. Diusulkan untuk menghapus Pasal 21

Paragraf 4

Penanggulangan Bencana

Pasal 21

- (1) Provinsi Riau memiliki kondisi geografis lahan gambut yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
 - (2) Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diarahkan pada upaya mitigasi yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.
 - (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pelaksanaan tata ruang berdasarkan kajian risiko bencana;
 - c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang memadai;
 - e. penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah; dan
 - f. penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
2. Diusulkan untuk menghapus Pasal 22
- Sumber pendanaan upaya mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- c. Masyarakat*

Untuk lebih rinci, dilampirkan draft RUU Provinsi Riau versi masyarakat sipil.

3. Rekomendasi

1. Gubernur Riau mengakomodir usulan ini kedalam RUU Provinsi Riau yang diusulkan oleh Gubernur Riau kepada Badan Keahlian DPR RI.
2. Gubernur Riau membuka dan menyebarkan ruang diskusi dan partisipasi masyarakat dalam bentuk media center dan konsultasi publik.
3. Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU Provinsi Riau dari Badan Keahlian DPR RI membuka seluas-luasnya partisipasi publik sesuai dengan Bab XI Partisipasi Masyarakat Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
4. Mendesak anggota DPR RI yang berasal dari Riau harus aktif mempercepat pengesahaan RUU Provinsi Riau menjadi Undang-Undang
5. Masyarakat Riau aktif berpartisipasi mengusulkan dan mengkritisi RUU Provinsi Riau sebagai hak partisipasi untuk menyampaikan penderitaan yang dialami selama ini.